



**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 188.45/ 433 /2020**

**TENTANG**  
**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi serta untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik demi penyelenggaraan negara yang baik;
  - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180):

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Seruyan.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

**KEEMPAT** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
- b. personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 6 November 2020

**BUPATI SERUYAN,**  
  
**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 188.45 / 433 / 2020**  
**TANGGAL 6 November 2020**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI TIM**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI ( PPID ) UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SERUYAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2020**

- I Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
- II Tim Pertimbangan : a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia  
c. Inspektur Kabupaten Seruyan;  
d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
- III PPID UTAMA :
- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;
- c. Bidang-bidang Pendukung :
- 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
3. Analis Sistem Informasi  
4. Staf Pelaksana
- Anggota
- 2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang TI dan E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
2. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi  
3. Kepala Seksi Statistik Daerah  
4. Juru Informasi dan Komunikasi
- Anggota

- 3) Bidang Dokumentasi dan arsip : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;  
- Koordinator : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
- Anggota : 2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian  
3. Tenaga Peliputan  
4. Staf Pelaksana
- 4) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : Kepala Bidang Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan  
- Koordinasi : 1. Kepala Seksi Pengelolaan, Pengembangan Data, Aplikasi dan E- Government  
- Anggota : 2. Staf Pelaksana

